

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sumenep

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga independen dan bersifat nonstructural dan bertanggung jawab, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki jaringan luas yang mencakup 34 BAZNAS di tingkat provinsi, 463 di tingkat kabupaten/kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional, dan 23 Lembaga Zakat Internasional. BAZNAS Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari BAZNAS RI yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah di wilayah kabupaten.¹

BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah lembaga pemerintah yang berperan dalam melayani *muzakki* dengan menyalurkan dana zakat, infak, dan *sadaqah* (ZIS) kepada *mustahik* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk periode 2012–2017 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/600/KEP/435.013/2012 sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk sebagai salah satu wadah untuk mengelola dana ZIS dari para *muzakki*

¹ BAZNAS and root, “Profil BAZNAS,” accessed November 18, 2024, <https://baznas.go.id/baznas-profile>.

ataupun donatur dan juga sebagai pendukung dari program-program pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.²

2. Lokasi BAZNAS Kabupaten Sumenep

- a. Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 19, Gudang, Kolor, Kec. Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69416
- b. Telpon : +62 822-3163-3727
- c. Email : baznaskab.sumenep@baznas.go.id
- d. Website : <https://baznassumenep.id/>

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sumenep

- a. Visi: Menjadi pengelola zakat yang unggul, terpercaya, dan transparan di Kabupaten Sumenep.
- b. Misi:
 - 1) Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk mencapai target tingkat kabupaten.
 - 2) Memaksimalkan pengumpulan zakat ditingkat kabupaten.
 - 3) Memaksimalkan penyaluran dan pemanfaatan zakat guna mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengatasi kesenjangan sosial.
 - 4) Mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini.

² “Profil Baznas,” *BAZNAS Sumenep* (blog), accessed November 18, 2024, <https://baznassumenep.id/profil-baznas/>.


- 5) Mengimplementasikan *service excellent* bagi seluruh pemangku kepentingan pengelola zakat di tingkat kabupaten.
- 6) Mendorong dakwah Islam untuk meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat di Kabupaten Sumenep melalui sinergi umat.
- 7) Menggunakan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen utama dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berlandaskan nilai-nilai *Baladatul Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.
- 8) Meningkatkan kompetensi Amil Zakat agar menjadi lembaga yang profesional, berkompeten, dan dapat menjadi teladan bagi orang lain.

4. Program BAZNAS Kabupaten Sumenep

- a. Sumenep Makmur
 - 1) Pemberdayaan UMKM
 - 2) Bantuan peralatan usaha
- b. Sumenep Sehat
 - 1) Bantuan pengobatan (non medis)
 - 2) Sunatan massal
- c. Sumenep Cerdas
 - 1) Beasiswa
 - 2) Satu keluarga satu sarjana (SKSS)
- d. Sumenep Peduli
 - 1) Bantuan sosial *dhuafa* dan santunan yatim
 - 2) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

- 3) Bantuan sosial lainnya
- e. Sumenep Taqwa
- 1) Dukungan fasilitas dan infrastruktur ibadah
 - 2) Santunan untuk hafidz dan hafidzah

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sumenep



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sumenep³

³ "Profil Baznas."

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dan dibahas pada bab ini merupakan permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian dilapangan yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Peneliti akan menguraikan data dan temuan penelitian secara berurutan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, sebagai berikut:

1. Paparan Data

a. Penghimpunan (*Fundraising*) Zakat Produkti di BAZNAS Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Tugas ini dijalankan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat secara nasional. Untuk mendukung proses pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai bagian dari organisasi yang berperan dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat.⁴

Penghimpunan merupakan kegiatan yang sangat krusial bagi setiap lembaga untuk mendukung jalannya program dan operasaional agar lembaga tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang

⁴ “PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d., 3.

dilakukan dalam menghimpun dana zakat yaitu dengan menerima atau mengambil langsung dari *muzakki*. Landasan hukum untuk kegiatan penghimpunan zakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur bahwa lembaga amil wajib menyalurkan zakat kepada penerima yang berhak sesuai ketentuan syariat Islam. Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa *muzakki* berhak menghitung sendiri kewajiban zakatnya. Jika *muzakki* kesulitan dalam melakukan perhitungan tersebut, dalam pasal 2 menjelaskan *muzakki* dapat meminta bantuan kepada BAZNAS untuk menghitungnya.⁵

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012 Kabupaten Sumenep membentuk lembaga non struktural (BAZNAS) dalam melakukan pengelolaan zakat sebagai wadah untuk memudahkan dan memfasilitasi masyarakat (*muzakki*) dalam menyalurkan dana zakatnya kepada para *mustahik* secara tepat dan berdayaguna. Sebelum menjalankan seluruh kegiatan baik dari penghimpunan, penyaluran sampai pada pelaporan dalam pengelolaan zakat, tentunya harus ada perencanaan yang baik dan terstruktur agar dana yang terhimpun bisa maksimal dan dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sukri selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep:

Dalam pengelolaan zakat yang pertama kami lakukan tentunya rencana. Perencanaan ini biasanya kami lakukan sebelum kegiatan dimulai dengan diadakan rapat pengelola. Jika dirasa perlu adanya evaluasi lebih lanjut, kadang hari minggu itu semua karyawan BAZNAS saya

⁵ “UU 23 Tahun 2011,” n.d., 11.

suruh masuk. Sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami, berjalan dengan baik.⁶

Dalam penghimpunan zakatnya BAZNAS Kabupaten Sumenep dilakukan dengan cara menerima langsung dari *muzakki* dan juga mengambil dari ASN menggunakan transfer rekening melalui UPZ ke BAZNAS, serta menerima dari lembaga keuangan, seperti yang dikatakan Bapak Sukri selaku ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Kalau pengumpulan zakatnya itu dengan cara melau *by rekening* dari UPZ dan juga dari masyarakat langsung, serta diperoleh dari lembaga keuangan. Pengumpulan secara langsung itu kami menerima dana zakat dari *muzakki* yang datang ke BAZNAS. Sedangkan yang tidak langsung melalui UPZ. Ada juga dana yang kami terima dari beberapa bank, karena kami juga bekerjasama dengan mereka salah satunya bank BPRS. Akan tetapi sebagian besar dana yang masuk itu dari ASN. Nominalnya bervariasi sesuai dengan keikhlasan bapak ibu yang ada disana. Ada juga sebagian kecil dari masyarakat yang langsung datang ke BAZNAS untuk menyerahkan zakatnya. Untuk dana yang kami himpun itu terhitung setiap tiga bulan sekali. Penghitungan 3 bulan ini yang kemudian kami laporkan ke BAZNAS RI.⁷

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Sukri terkait bagaimana proses penghimpunan dana zakatnya. Beliau mengatakan:

Kalau yang dari masyarakat umum itu biasanya datang kesini, kemudian kami tanyakan namanya siapa, alamatnya dan berapa zakat yang akan dibayarkan. Setelah itu kami berikan slip sebagai tanda buktinya. Sedangkan penghimpunan zakat oleh UPZ dilakukan dengan cara mengedukasi dan mengajak para *muzakki* di lingkungan instansi mereka untuk menunaikan zakat, baik dari zakat penghasilan, zakat maal, maupun infak dan sedekah. Setelah dana zakat terkumpul, kemudian di transfer dan UPZ akan membuat laporan rinci terkait jumlah dana yang berhasil dihimpun beserta identitas umum *muzakki*. Kalau untuk kerjasama dengan bank itu *muzakki* bisa mentransfer dana ke BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan melalui lembaga keuangan. Dengan adanya kerja sama ini proses penyaluran zakat menjadi lebih praktis, aman, dan transparan. Para *muzakki* tidak perlu lagi datang langsung ke kantor, hanya cukup mentransfer dana melalui bank atau

⁶ Sukri, Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

⁷ Ibid.

lembaga keuangan yang telah bekerja sama. Setelah melakukan transfer, *muzakki* hanya perlu melakukan konfirmasi zakat ke BAZNAS melalui *website* yang sudah kami sediakan. Sebenarnya kami sudah sediakan fitur *online* untuk bayar zakat, konfirmasi zakat, bisa pakai *m-banking* ataupun *E-money*, siapa tahu ada yang rumahnya jauh atau memang tidak sempat datang ke BAZNAS.⁸

Gambar 4.2 : Formulir pembayaran zakat online

Gambar 4.3 : Layanan Konfirmasi Zakat

⁸ Sukri, Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Saifullah sebagai *muzakki* dari ASN Kabupaten Sumenep:

Kalau untuk berzakat ke BAZNAS iya sudah. Karena saya menyerahkan zakat ke pimpinan instansi saya. Untuk nominalnya sendiri tidak seberapa karena sesuai dengan keikhlasan. Karena menurut saya zakat itu penting, apalagi sudah ada lembaga yang bertanggung jawab mengelolanya seperti BAZNAS Sumenep.⁹

Selain itu, peneliti juga menanyakan kepada Bapak Moh. Bakri sebagai masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Sumenep:

Iya, saya sudah membayar zakat ke BAZNAS sejak tahun 2020. Menurut saya BAZNAS adalah lembaga yang tepat sebagai wadah untuk mengelola zakat. Disana juga ada program-program yang dijalankan untuk membantu masyarakat yang membutuhaka, seperti fakir miskin. Ada juga yang digunakan sebagai bantuan untuk usaha-usaha masyarakat. Oleh karena itulah saya melakukan zakat ke BAZNAS. Saya membayar zakat ke BAZNAS dengan cara datang langsung ketempat, kemudian saya ke petugas yang ada disana.¹⁰

Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Imam Wahyudi sebagai *muzakki* dari masyarakat:

Saya memang punya inisiatif untuk berzakat ke BAZNAS. Saya berzakat ke BAZNAS baru kemaren tahun 2021. Karena BAZNAS Sumenep merupakan wadah yang tepat sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat. Selain caranya yang mudah, berzakat ke BAZNAS juga efektif. Karena mereka pasti menyalurkannya dengan tepat kepada orang-orang yang membutuhkan.¹¹

Begitupun juga dengan apa yang dikatan oleh Bapak Abd, Muqsit sebagai masyarakat yang menyalurkan zakatnya lewat BAZNAS:

Awalnya saya kalo zakat itu hanya ke tetangga dan sekarang saya sudah berzakat juga ke BAZNAS. Pertama saya zakat ke BAZNAS itu tahun 2019. Saya dapat informasi dari teman kalau ada lembaga yang

⁹ Saifullah, Wawancara dengan *Muzakki* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 30 Oktober 2024.

¹⁰ Moh. Bakri, Wawancara dengan *Muzakki* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 1 November 2024.

¹¹ Imam Wahyudi, Wawancara dengan *Muzakki* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 1 November 2024.

memang bertanggungjawab mengelola zakat. Dari situlah saya mulai berzakat dan alhamdulillah sampe sekarang saya masih tetap kesana. Menurut saya untuk berzakat ke BAZNAS itu mudah sekali, karena kita hanya datang ke BAZNAS dan langsung kasih zakatnya tanpa masih ada persyaratan dan semacamnya.¹²

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Bapak Herman yang menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Sumenep, beliau mengatakan sebagai berikut:

Alhamdulillah saya saat ini bisa berzakat ke BAZNAS setiap bulan, tepatnya di hari jum'at legi. Saya mulai berzakat itu sejak tahun 2021, Alhamdulillah saya punya rejeki yang cukup dan saya berzakat tiap bulannya itu 300 ribu kadang kalau saya punya rejeki lebih saya tambahin, itu menurut saya sudah cukup. Prosesnya sangatlah mudah cuma datang ke BAZNAS, setelah itu ditanyakan nama, alamat kemudian dikasih slip sebagai tanda bukti.¹³

Objek ZIS		Uraian	Via	Jumlah Zakat (Rp)
Zakat		Penerimaan Zakat Individual Perumahan / Perdagangan*	Cash	350.000
Total				350.000

Terbilang: Tiga ratus lima puluh ribu rupiah.

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak HERMAN atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.

Pengesahan Petugas Amil Kabupaten Sumenep Tgl 15/11/2024	Penyetor / Wajib Zakat Kabupaten Sumenep Tgl 15/11/2024
---	--

Gambar 4.4 : Bukti Setoran Zakat

¹² Abd. Muqsit, Wawancara dengan *Muzakki* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 1 November 2024.

¹³ Herman, Wawancara dengan *Muzakki* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 22 Desember 2024.

Proses penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep dilakukan melalui metode langsung dan tidak langsung. Dimana penghimpunan yang secara langsung tersebut dilakukan dengan cara *muzakki* datang ke BAZNAS Kabupaten Sumenep. Sedangkan dari penghimpunan dana tidak langsung diperoleh dengan cara menerima dana yang masuk ke UPZ dan dari hasil kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Sumenep dan beberapa lembaga keuangan. Selain itu *muzakki* juga dapat membayar zakat secara *online* yang sudah disediakan di *webzite* BAZNAS Kabupaten Sumenep.

b. Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep

Penyaluran zakat dilakukan melalui dua metode: konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif bertujuan untuk membantu *mustahik* memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, penyaluran produktif diberikan dalam bentuk modal usaha untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi para *mustahik*.¹⁴ Dalam konteks distribusi wakaf, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu pengelola zakat dan penerima zakat. Lembaga pengelola zakat berperan penting untuk memastikan bahwa penyaluran zakat harus tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Sedangkan penerima zakat menjadi pihak yang dipilih untuk mendapatkan manfaat dari dana zakat tersebut.

¹⁴ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2022), 27–28.

BAZNAS Kabupaten Sumenep menyalurkan dana zakatnya dengan melalui 5 macam program yang sudah dicanagknkan, yaitu: Sumenep makmur, Sumenep sehat, Sumenep cerdas, Sumenep peduli, dan Sumenep taqwa. Sumenep makmur merupakan program penyaluran zakat produktif, dimana proram tersebut disalurkan dalam bidang perekonomian. Sumenep sehat merupakan program yang disalurkan untuk meberikan bantuan pengobatan gratis. Sumenep cerdas adalah program penyaluran beasiswa kepada anak-anak dan juga alat-alat peralatan sekolah. Sumenep peduli adalah bantuan sosial kepada masyarakat *dhuafa* dan juga yatim. Kemudian yang terakhir adalah Sumenep taqwa, dimana program ini merupakan bantuan berupa sarana ibadah dan lain-lain. Seperti yang dikatakan Bapak Sukri sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep:

Untuk penyaluran zakat ada yang konsumtif dan juga produktif. Di BAZNAS sendiri ada 5 program penyaluran dana zakatnya, yaitu: Sumenep makmur, Sumenep sehat, Sumenep cerdas, Sumenep taqwa dan Sumenep peduli. Sebenarnya untuk yang produktif itu ada di 1 program yaitu di Sumenep makmur, dimana program ini dikhususkan kepada masyarakat yang memiliki komitmen untuk meningkatkan perekonomiannya, seperti pelaku UMKM, PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan juga masyarakat yang memang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha tapi tidak ada modal. Nah, disitu kami memberikan bantuan kepada mereka melalui program Sumenep Makmur. Bantuannya berupa uang ataupun alat-alat usaha seperti rombong, dan kompor, yaa.. tergantung nanti kebutuhan mereka apa.¹⁵

¹⁵ Sukri, Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.



Gambar 4.5 : Bantuan Produktif

Peneliti juga melakukan wawancara terkait bagaimana proses pendistribusian zakat produktif kepada Bapak Mahmudi selaku Wakil Ketua II yang bergerak dalam bidang pendistribusian.

Kalau untuk proses awal kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengetahui siapa saja yang bisa kami bantu. Kalau penyaluran untuk usaha dimulai dari pengajuan permohonan setelah itu kami survei. Tujuan kami melakukan survei agar bantuan yang kami berikan betul-betul tepat sasaran. Setelah kami survei kami ajukan blanko survei ke pimpinan, apakah bisa dan layak kami bantu atau tidak. Seperti halnya kami di tahun 2023 sudah membantu 50 pelaku UMKM yang kami pusatkan di pasar Lenteng. Bantuannya bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan mereka ada yang 500.000 ada juga yang sampai 1.000.000 bahkan ada yang lebih. Selain bantuan penguatan modal, ada juga bantuan alat-alat usaha, ya seperti rombongan, ada juga yang dikasih belender, kalau dibidang perbengkelan kami kasih kompresor, ya seperti yang dikatakan diawal sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nanti setelah kami bantu kami melakukan

monitoring dan evaluasi rutin tiap bulan bagaimana perkembangan mereka, apakah semakin maju atau malah sebaliknya.¹⁶

BAZNAS
BANK AZHAR ZAKAT NISWANAH
KABUPATEN SUMENEP

FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN MODAL USAHA

Kepada Yth,
Ketua Baznas Kabupaten Sumenep
Jl. Dr. Cipto No. 19, Gudang, Kolor, Kec. Kota, Kabupaten Sumenep

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Teriring salam semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan bapak/ibu kesehatan dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari. Amin

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Tempat/Tgl Lahir (Umur) :
 Alamat Lengkap : Kp. RW.
 Desa/Kelurahan
 Kec./Kab.

No. Telpn :
 Pengajuan : [] Usaha Baru [] Penambahan Modal Usaha

Atas nama Allah SWT saya bermaksud mengajukan bantuan modal usaha kepada BAZNAS untuk menunjang perekonomian keluarga dan memenuhi syarat serta ketentuan yang telah berlaku sebagai berikut (terlampir).

1. Surat permohonan	5. Pas foto 4x6 (1 lembar) berwarna
2. Rincian kebutuhan usaha	6. Foto produk dana tau tempat usaha
3. Fotokopi KTP Dan Kartu Keluarga	7. Surat pernyataan mustahik
4. Surat Keterangan Miskin Dari Kantor Desa	8. Surat Rekomendasi UPZ

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sumenep,
 Hormat saya,

Gambar 4.5 : Formulir permohonan bantuan usaha

Peneliti melanjutkan wawancara terkait bagaimana kriteria *mustahik* yang mendapatkan bantuan produktif kepada Bapak Mahmudi, beliau mengatakan sebagai berikut:

Untuk kriteria *mustahik* itu biasanya kami sasarkan pada masyarakat fakir miskin khususnya di Kabupaten Sumenep ini, yang mampu secara fisik, memiliki komitmen untuk mengembangkan usahanya, dan memiliki usaha yang layak untuk dibantu. Sasaran kami seperti perempuan kepala keluarga atau yang ditinggal mati suaminya, dan juga orang-orang yang punya usaha kecil tapi terjerat hutang dari rentenir, ataupun masyarakat yang produktif tapi dia tidak mampu. Nah. Dari beberapa *mustahik* tersebut tidak semuanya kami berikan bantuan yang produktif. Kami lihat dulu apakah mereka betul-betul punya kemampuan dalam mengembangkan usah atau tidak. Jika tidak, maka kami berikan bantuan lain. Kemaren ada salah satu masyarakat yang

¹⁶ Mahmudi, Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

kami bantu sampai dua kali karena memang sangat produktif. Oleh karena itu kami sebagai pengelola sangat perlu melakukan survei dan terus melakukan evaluasi kepada para *mustahik* agar bantuan yang kami salurkan betul-betul tepat sasaran.¹⁷



Gambar 4.5 : Bantuan produktif kepada masyarakat¹⁸

Peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak Zainol Huda selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sumenep tentang bagaimana proses pendistribusiannya dengan mengatakan sebagai berikut:

Untuk pendistribusian sebelum kami cairkan dana ke penerima itu harus sudah membawa administrasi yang sudah ter print dari SIMBA. Artinya sudah diinput duluan yang mau didistribusikan kemana, sudah ada nomer kode pendistribusiannya. Setelah semua administrasi ter print dan sudah ada tanda tangan dari ketua dan juga penerima, barulah dana

¹⁷ Mahmudi, Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

¹⁸ Baznas Sumenep, "Baznas Sumenep Berikan Bantuan Modal Usaha Pelaku UMKM Single Parent," *BAZNAS Sumenep* (blog), October 15, 2024, <https://baznassumenep.id/kliping-berita/2575/baznas-sumenep-berikan-bantuan-modal-usaha-pelaku-umkm-single-parent/>.

itu dicairkan. Jadi ketika dana sudah didistribusikan ke lapangan maka sudah ada catatan di SIMBA.¹⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Ahmadi sebagai pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sumenep yang mengatakan sebagai berikut:

Iya, saya mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Sumenep kemaren tahun 2022. Awalnya usaha saya hanya sebatas jual bakso keliling, Alhamdulillah setelah saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS saya gak perlu keliling lagi. Saya sudah buka usaha kecil-kecilan dirumah sendiri, tidak hanya sebatas bakso saja tapi ada juga minuman dan makanan lain. Sebelum saya dapat bantuan dari BAZNAS saya masih ditanya-tanya oleh BAZNAS. Karena sebelumnya ada saudara yang emang membantu mengajukan permohonan ke BAZNAS Sumenep. Selang beberapa hari setelah BAZNAS datang kerumah barulah datang bantuan itu seperti rombongan dan ada juga tambahan modal 500 ribu. Alhamdulillah semenjak itu saya mulai berjualan dirumah dan tidak usah keliling lagi.²⁰

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Halima sebagai penerima manfaat zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sumenep. Ibu Halima merupakan msyarakat yang awalnya tidak punya modal untuk memulai usahanya tapi punya kemampuan atau skill untuk melakukan usaha.

Saya dapat bantuan dari BAZNAS tahun 2023 kemaren berupa alat-alat usaha seperti belender ada juga cup untuk minumannya, ada juga tambahan modal 500 ribu. Setelah saya dapat bantuan, BAZNAS datang lagi kesini untuk tanya-tanya bagaimana perkembangan usaha saya. Alhamdulillah berkat bantuan dari BAZNAS Sumenep saya bisa punya usaha sendiri walaupun hanya jualan minuman, dan alhamdulillah sudah bisa cukup memenuhi kebutuhan kami sekeluarga.²¹

¹⁹ Zainol Huda, Wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

²⁰ Ahmadi, Wawancara dengan *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 2 November 2024.

²¹ Halima, Wawancara dengan *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 2 November 2024.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Juhari pelaku UMKM sebagai penerima manfaat dari BAZNAS Kabupaten Sumenep yang mengatakan:

Saya dapat bantuan dari BAZNAS Sumenep pertama itu tahun 2020. Awalnya gini, saya ada musibah sedikit sampe usaha saya hampir macet karena sudah digunakan keperluan lain. Setelah saya dapat bantuan dari BAZNAS saya mulai kembali usaha saya. Waktu itu saya sampe dapat bantuan dua kali dari BAZNAS. Yaa... karena gitu, kena musibah terus. Bantuan pertama 500 ribu karna ada kebutuhan lain saya dapat bantuan kedua sebesar 1 juta. Alhamdulillah saya bersyukur dan merasa terbantu sekali dapat bantuan dari BAZNAS.²²

Setelah itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Muslihatin sebagai penerima manfaat dari BAZNAS Kabupaten Sumenep yang mengatakan:

Saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS pada tahun 2022 sebesar 1 juta dan beberapa alat seperti blender dan kompor. Adanya bantuan dari BAZNAS ini saya bisa memulai usaha sendiri dengan modal yang diberikan oleh BAZNAS. Saat ini saya sebagai kepala keluarga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah saya berterimakasih sekali kepada BAZNAS yang sudah bisa membantu saya.²³

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwasanya proses pendistribusian zakat produktif itu diberikan kepada pelaku UMKM dan masyarakat yang memang mempunyai skill dalam bidang usaha. Dalam proses penyalurannya dimulai dari pengajuan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Sumenep, kemudian BAZNAS melakukan survei kepada masyarakat, dan setelah itu melakukan monitoring ataupun evaluasi tentang bagaimana perkembangan usaha mereka.

²² Juhari, Wawancara dengan *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 2 November 2024.

²³ Muslihatin, Wawancara dengan *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 2 November 2024.

c. Pelaporan Zakat Produkti di BAZNAS Kabupaten Sumenep

Laporan memiliki peran penting dalam setiap organisasi karena dapat memberikan informasi yang diperoleh melalui proses pengolahan data, hasil temuan, atau penyelidikan suatu masalah kepada para pemimpin. Pelaporan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan zakat, karena melalui pelaporan yang baik semua pihak termasuk *muzakki* atau donatur, pengelola zakat dan juga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana zakat digunakan dan bagaimana dampaknya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 3 ayat (2) tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa terdapat beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh BAZNAS antara lain sebagai berikut:²⁴

- 1) Menyusun rencana untuk pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat.
- 2) Melaksanakan proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat.
- 3) Mengawasi dan mengendalikan proses pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat.
- 4) Menyusun laporan dan mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pengelolaan zakat.

BAZNAS Kabupaten Sumenep melakukan pelaporan kepada BAZNAS RI melalui SIMBA setiap triwulan dan setelah satu tahun

²⁴ “PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”, n.d., 4.

dilaporkan ke Bupati. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sukri tentang bagaimana mekanisme pelaporan BAZNAS Kabupaten Sumenep yang mengatakan:

Kalau untuk mekanismenya itu kami lakukan setiap triwulan, kemudian untuk laporan tahunan kami juga serahkan ke Bupati. Kalau dalam hal transparansi sebenarnya BAZNAS sudah *online* sekarang, bisa dilihat di SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS). Semua laporan keuangan sudah terekam disana. Tapi kalau untuk akses publik itu belum, hanya bisa diakses oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten, kalau untuk yang lain itu masih belum, karena sudah peraturannya memang begitu. Tapi kalau hanya untuk laporan kegiatan sudah sering kami *update* di *website* BAZNAS.²⁵

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak Zainol Huda sebagai Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sumenep terkait bagaimanan sistem pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS dengan mengatakan sebagai berikut:

Untuk laporan kami lakukan setiap triwulan, yang dimana laporan tersebut kami serahkan ke Bupati dan juga ke BAZNAS RI dengan menggunakan SIMBA. Setiap dana penghimpunan dan juga pendistribusian kami akses ke SIMBA yang memang langsung memusat ke BAZNAS RI. Dalam laporan tersebut sudah ada semua jenis dana termasuk zakat, infak, dan sedekah yang masuk ke BAZNAS, dan juga nanti dalam laporan itu sudah ada nomor kodenya, mau didistribusikan kemana itu sudah ada nomornya semua. Untuk BAZNAS Kabupaten sendiri memang punya kewajiban setiap bulan harus ada rekapan dan nanti setelah triwulan baru kami laporkan. Tetapi untuk rekapan laporan dana tersebut masih belum bisa diakses untuk umum.²⁶

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Moh. Bakri terkait bagaimanan pelaporan zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep yang mengatakan:

²⁵ Sukri, Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

²⁶ Zainol Huda, Wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

Kalau untuk laporan khususnya dalam keuangan dari BAZNAS sampai saat ini masih belum ada, dananya mau dikemanakan, mau untuk siapa itu masih belum ada, apa memang dari peraturannya begitu saya kurang tau. Tapi kalau untuk laporan lain misalnya kayak siapa yang dapat bantuan itu saya tau dari *websitenya* BAZNAS. Kadang saya dikirim link di WA oleh salah satu petugas BAZNAS untuk setiap kegiatan yang mereka lakukan. Jadi saya taunya dari link itu.²⁷

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Abd. Muqsit yang mengatakann terkait bagaimana pelaporan BAZNAS Kabupaten Sumenep:

Semenjak saya berzakat ke BAZNAS Sumenep saya belum mendapatkan laporan terkait bagaimana keuangannya untuk kemana dan kepada siapa akan disalurkan. Jadi taunya saya cuma di *website* BAZNAS itu. Kadang saya lihat link di story WAnya salah satu petugas BAZNAS, kadang dikirim langsung ke saya. Meskipun tidak ada laporan khusus kepada saya terkait masalah keuangan mau disalurkan ke siapa saja, saya tetap percaya kepada BAZNAS. Karena melihat dari postingan yang ada di *websitenya* mereka sudah benar-benar menjalankan tugas dengan semestinya.²⁸

d. Kontibusi Zakat Produkti dalam Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Sumenep

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kapasitas perekonomiannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Hal ini membuat semakin cepat dalam perubahan struktur perekonomian nasional. Pemberdayaan ekonomi sangat krusial dalam hal untuk meingkatkan skill dan juga mengembangkan taraf ekonomi masyarakat.²⁹

²⁷ Bakri, Wawancara dengan *Muzakki* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 1 November 2024.

²⁸ Muqsit, Wawancara dengan *Muzakki* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 1 November 2024.

²⁹ Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 60.

Tujuan dari pemberdayaan ekonomi ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan skill masyarakat untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial dan juga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Seperti apa yang dikatakan Bapak Sukri terkait bagaimana kontribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi:

Masalah pemberdayaan ekonomi memanglah sangat penting. Utamanya di Kabupaten Sumenep sendiri yang sampai sekarang status kemiskinannya masih tinggi. Hal yang paling sulit untuk diubah di masyarakat adalah mengubah *mindset* mereka yang hanya selalu meminta dan meminta, tanpa ada keinginan untuk memberi. Dulunya kami bantu beberapa pelaku UMKM yang ada di Sumenep, tapi itu tidak sesuai dengan harapan kami. Hanya ada beberapa diantara mereka yang benar-benar menggunakan bantuan dari kami dengan semestinya. Untuk masalah inilah kami mencoba berbagai terobosan baru salah satunya di program produktif, dimana pada saat ini sasarannya kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), yang menurut saya itu bisa dikembangkan dengan bekerjasama dengan LKK. Mungkin dari program bantuan kami, bisa mengubah masyarakat yang awalnya tidak memiliki usaha bisa punya pekerjaan sekaligus punya penghasilan. Dari itulah kami berharap bisa memperdayakan masyarakat melalui kemampuan mereka masing-masing. Dari beberapa bantuan yang sudah kami salurkan Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kami harapkan sebelumnya. Yang awalnya pengangguran sekarang sudah bisa mencukupi kebutuhannya.³⁰

Sama halnya yang dikatakan Bapak Mahmudi terkait bagaimana kontribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi:

Alhamdulillah sejauh ini program yang kami jalankan salah satunya zakat produktif sudah banyak membantu masyarakat. Ada beberapa pelaku UMKM yang awalnya untuk dibikin modal itu harus pinjam ke orang-orang dulu dan ada juga yang sampe pinjam ke rentenir. Nah... Masalah inilah menurut saya yang harus kita kasih jalan keluar. Pelaku UMKM ini kami betul-betul dibantu lewat program kami dan alhamdulillah sekarang mereka sudah tidak pinjam-pinjam lagi dan ada juga sebagian dari mereka yang sampe berzakat kesini. Untuk itulah

³⁰ Sukri, Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

dari beberapa program yang kami jalankan khususnya dalam bidang ekonomi, kami berharap ditahun-tahun berikutnya terus semakin meningkat dan sesuai dengan misi BAZNAS yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.³¹

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak Jauhari sebagai pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS dengan mengatakan sebagai berikut:

Alhamdulillah setelah saya dapat bantuan dari BAZNAS Sumenep usaha saya lancar dan tidak ada hutang lagi. Pertama dapat bantuan 500 ribu untuk tambahan modal jualan bakso, itu sudah saya kelola dengan baik karena ada kebutuhan lain jadi hasilnya kurang maksimal, dan alhamdulillah dari bantuan kedua yang diberikan BAZNAS saat ini saya sudah punya penghasilan tetap sekitar 100 sampai 200 ribuan.³²

Begitupun juga dengan Ibu Muslihatin sebagai penerima manfaat dari BAZNAS Kabupaten Sumenep yang mengatakan:

Sejak saya dapat bantuan dari BAZNAS Sumenep, alhamdulillah saya punya pekerjaan jualan minuman, kopi dan makanan, meskipun hasilnya cuma sedikit, sekitar 50 ribu sampe 100 ribu. Alhamdulillah saya berterimakasih sekali kepada BAZNAS yang sudah bisa membantu saya. Saya harap BAZNAS Sumenep bisa semakin dipercaya dan bisa membantu banyak orang yang memang benar-benar membutuhkan.³³

Beda halnya dengan Bapak Murakib sebagai penerima manfaat dari BAZNAS Kabupaten Sumenep. Beliau mengatakan:

Saya dapat bantuan dari BAZNAS itu tahun 2022 dengan modal 500 ribu. Menurut saya itu tidak cukup, apalagi bahan-bahan sekarang sudah mahal. Jadi saya gunakan bantuan itu untuk kebutuhan saya dan keluarga. Yaaa... mau gimana lagi bantuannya cuman segitu jadi gak cukup. Awalnya saya mau coba jualan makanan tapi karena kalah dengan kebutuhan jadi modalnya digunakan untuk keperluan lain.³⁴

³¹ Mahmudi, Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

³² Jauhari, Wawancara dengan *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 2 November 2024.

³³ Muslihatin, Wawancara dengan *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 2 November 2024.

³⁴ Murakib, Wawancara dengan *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Sumenep, 22 Desember 2024.

2. Temuan Penelitian

- a. Penghimpunan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep
 - 1) *Muzakki* datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk menyerahkan zakat.
 - 2) UPZ menyerahkan dana zakat ke BAZNAS Kabupaten Sumenep.
 - 3) BAZNAS Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan lembaga keuangan
 - 4) *Muzakki* dapat menyalurkan zakatnya secara *online* melalui *website* yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.
 - 5) *Muzakki* bisa melakukan transfer antar bank ke rekening BAZNAS Kabupaten Sumenep.
 - 6) *Muzakki* dapat melakukan konfirmasi zakat di *website* BAZNAS Kabupaten Sumenep.
 - 7) *Muzakki* akan mendapatkan bukti setoran zakat sebagai tanda bukti setelah menyerahkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Sumenep.
- b. Penyaluran Zakat Prouktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep
 - 1) Program Sumenep Makmur merupakan program produktif yang bergerak dibidang perekonomian untu memberdayakan masyarakat.
 - 2) BAZNAS Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat untuk menyalurkan dana zakat.
 - 3) Penyaluran zakat produktif diberikan kepada masyarakat fakir miskin khususnya di Kabupaten Sumenep ini, yang mampu secara fisik, memiliki komitmen untuk mengembangkan usahanya, dan memiliki usaha yang layak untuk dibantu, seperti perempuan kepala keluarga

(PEKKA) atau yang ditinggal mati suaminya, atau masyarakat yang mempunyai keterampilan dalam berusaha dan juga pelaku UMKM.

- 4) *Mustahik* mengajukan permohonan bantuan usaha untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sumenep
- 5) Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep berupa bantuan dana mulai dari Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 dan juga bantuan peralatan usaha.
- 6) BAZNAS Kabupaten Sumenep melakukan monitoring dan evaluasi rutin tiap bulan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.

c. Pelaporan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep

- 1) Pelaporan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep dilaporkan kepada BAZNAS Pusat melalui *website* SIMBA setiap triwulan dan juga dilaporkan kepada Bupati Sumenep setiap tahun.
- 2) Dalam laporan tersebut terdapat dana zakat yang dihimpun dan yang disalurkan
- 3) BAZNAS Kabupaten Sumenep belum menerapkan prinsip transparansi dalam pencatatan ataupun pelaporan tentang dananya.
- 4) Pelaporan kepada *muzakki* masih bersifat umum, dimana setiap *muzakki* hanya diberikan laporan link terkait bantuan-bantuan yang dilaksanakan.

d. Kontribusi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumenep

- 1) *Muzakki* mendapatkan lapangan pekerjaan.

- 2) *Muzakki* bisa memenuhi kebutuhannya.
- 3) *Muzakki* mempunyai penghasilan sehari-hari.
- 4) *Muzakki* dapat meningkatkan kemampuan dalam usahanya.
- 5) *Muzakki* bisa mandiri secara ekonomi.